



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1272/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya, maka perlu ditunjuk Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu sebagai Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Negeri Bengkalis, untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa untuk menghindari penafsiran yang beragam dalam penanganan benturan kepentingan, maka perlu disusun Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Surat Keputusan ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/144/SKI/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Di Lingkungan Mahkamah Agung;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/821/KP.04.5/I/2021., tanggal 28 Januari 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.

- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan, Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 


BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1272 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H. NIP. 19800913 200212 2 001	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis	Penanggung Jawab
2.	Aliludin, S.H. NIP. 19680312 199103 1 006	Panitera	Ketua
3.	Immanuel Rismawati, S.E.,Ak. NIP.19800808 200604 2 004	Sekretaris	Sekretaris
4.	Aminah, S.H. NIP.19710730 199403 2 001	Panmud Perdata	Anggota
5.	Nita Herawati, S.H. NIP.19700924 199203 2 002	Panmud Pidana	Anggota
6.	Ali Akbar, S.H. NIP.19890926 201403 1 003	Panmud Hukum	Anggota
7.	Yorry Meini, S.H. NIP. 19750521 200502 2 001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
8.	Fania Deli Praditya, S.Kom. NIP. 19921203 201503 2 002	Kasubbag PTIP	Anggota
9.	Teten Yazid Sani, A.Md. NIP. 19810510 200904 1 010	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1272 /KP.04.5/X/2021
TANGGAL 22 APRIL 2022

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN

1. Penanggung Jawab
 - a. Menetapkan rencana kerja penanganan benturan kepentingan
 - b. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan
 - c. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penanganan benturan kepentingan
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas penanganan benturan kepentingan
2. Ketua Satuan Tugas
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penanganan benturan kepentingan
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penanganan benturan kepentingan
 - c. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penanganan benturan kepentingan
 - d. Melaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis
3. Sekretaris Satuan Tugas
 - a. Penyelenggaraan administrasi kegiatan satgas penanganan benturan kepentingan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
 - b. Membantu ketua satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja
 - c. Membantu ketua satgas dalam setiap kegiatan penanganan benturan kepentingan
 - d. Membantu ketua satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas satgas penanganan benturan kepentingan
4. Anggota Satuan Tugas
 - a. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penanganan benturan kepentingan sesuai dengan bidang/bagian masing-masing
 - b. Menyusun instrument penanganan benturan kepentingan sesuai bidang/bagian masing-masing
 - c. Melaksanakan survey dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
 - d. Bertanggung jawab atas data hasil penanganan benturan kepentingan di bidang/bagian masing-masing

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4


BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1212/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PEDOMAN PENANGANAN KETENTUAN LAPORAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (*good government*) dan peningkat pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman bagi seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis mengacu antara lain kepada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bengkalis, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengikuti pedoman yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

2. Pedoman penanganan benturan kepentingan bertujuan sebagai berikut :

- a. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan.
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian Negara.
- c. Meningkatkan integritas
- d. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Pengertian

Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap

penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya.

B. Benturan kepentingan

1. Bentuk benturan kepentingan sebagai berikut :

- a. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan / jabatannya
- b. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis menggunakan asset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- c. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- d. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
- e. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
- f. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis menyalahgunakan jabatan.
- g. Situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

2. Jenis benturan kepentingan sebagai berikut:

- a. Kebijakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berpihak akibat pengaruh, berhubungan dekat, ketergantungan, dan atau pemberian gratifikasi.
- b. Pemberian izin dari pejabat atau pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis yang diskriminatif.
- c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas/jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah.

- d. Pemilihan rekanan kerja oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
 - e. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis melakukan komersialisasi pelayanan publik
 - f. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
 - g. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.
 - h. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
 - i. Putusan pengadilan yang dipengaruhi oleh pihak yang terlihat dalam kasus persidangan.
 - j. Pengangkatan/mutasi/promosi hakim yang tidak adil dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.
 - k. Menjabat sebagai dewan direksi di suatu perusahaan atau membuka jasa profesi lainnya.
3. Sumber benturan kepentingan sebagai berikut :
- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggaraan Negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. Perangkapan jabatan, yaitu seseorang penyelenggaraan Negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen akuntabel.
 - c. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggaraan Negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan, yang dapat mempengaruhi keputusannya.
 - d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

C. Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan adalah :

1. Mengutamakan kepentingan publik
2. Menciptakan keterbukaan penanggung dan pengawasan benturan kepentingan.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

D. Penanganan benturan kepentingan

1. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis yang terkait dalam pengambilan keputusan dan melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan atau tindakan.
2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan dengan atasan langsung pejabat pengambilan keputusan dan atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti bukti terkait.
3. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.
5. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan langsung tersebut dan seterusnya.
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

E. Upaya yang diperlukan untuk keberhasilan penanganan benturan kepentingan adalah:

1. Komitmen

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

2. Peraturan khusus atas hal tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang di anggap beresiko yang akan dapat menyebabkan terjadinya

situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus tersebut antara lain adalah :

- a. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan)
 - b. Gratifikasi
 - c. Pekerjaan tambahan
 - d. Informasi orang dalam
 - e. Kepentingan dalam pengadaan barang
 - f. Tuntutan keluarga dan komunitas
 - g. Kedudukan di organisasi lain
 - h. Ingterfensi pada jabatan sebelumnya
 - i. Perangkapan jabatan
3. Menghindari situasi benturan kepentingan

Pejabat dan atau pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan dan atau melakukan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.

4. Pemantauan dan evauasi

Agar pelaksanaan penanganan benturan kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO